



PENGUMUMAN

Nomor : Peng- **10** /X/2018

tentang

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN INTELIJEN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan CPNS BIN TA 2018, dengan ini diberitahukan kepada pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pengumuman Nomor: Peng-09/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS BIN TA 2018, hal-hal sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi Kompetensi Dasar bagi peserta Penerimaan CPNS BIN TA 2018 akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 26 Oktober 2018.**

Waktu : 08.00 s.d. 17.00 WIB (**jadwal masing-masing peserta dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini**).

Tempat : **Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat**, Jl. Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur.

B. Tata Tertib Peserta Seleksi Kompetensi Dasar

1. Peserta **hadir 120 menit (2 jam) sebelum pelaksanaan SKD dimulai** untuk masing-masing sesi;
2. Peserta **wajib** mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia;
3. Peserta **wajib** membawa Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah distempel oleh panitia dengan foto yang tertera sesuai dengan wajah peserta;
4. Peserta **wajib** membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Dukcapil **Asli**;
5. Peserta **wajib** berpakaian rapi dan sopan, menggunakan **kemeja putih lengan Panjang, celana/rok warna hitam** (tidak berbahan jeans), **sepatu pantofel warna hitam** (bukan sepatu kets atau sneaker);
6. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dianggap gugur;
7. Selama berada di ruang pelaksanaan SKD, peserta **dilarang**:
 - a. Membawa buku-buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon genggam (HP)/alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pulpen, makanan dan minuman, senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta SKD;
 - c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama SKD;
 - d. Keluar ruangan, kecuali mendapat ijin dari panitia;
 - e. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi SKD;
 - f. Merokok dan melakukan tindakan kekerasan serta kecurangan dalam bentuk apapun;
8. Peserta yang telah selesai melaksanakan SKD dapat meninggalkan tempat SKD secara tertib.

C. Sanksi

1. Pelanggar tata tertib angka 7 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta Penerimaan CPNS BIN TA 2018.

D. Lain-lain

1. Kelulusan SKD dan jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diberitahukan pada tanggal 31 Oktober 2018 melalui laman www.bin.go.id (apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman www.bin.go.id);
2. Jumlah peserta yang mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD (sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018);
3. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak atas hasil seleksi.
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pemberitahuan ini menjadi tanggung jawab peserta;
5. Proses seleksi tidak dipungut biaya.

Demikian, untuk diketahui dan menjadi maklum

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018
a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA
selaku
PENANGGUNG JAWAB
PENERIMAAN CPNS BIN T.A. 2018,

